

Perlindungan Keamanan dan Keselamatan Bagi Wisatawan Pada Kegiatan Wisata Panaja Tebing dan Implementasinya Ditinjau dari UU Kepariwisata

Rio Razaka, Tatty Aryani Ramli

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

riorazaka21@gmail.com, tattyramli@gmail.com

Abstract—Rock climbing tourism is a tourism that is classified as a high-risk tourism activity in which there are no standards that provide certainty for comfort, security and safety in order to prevent accidents. The method used in this study used a juridical-normative approach and the research specification used was descriptive analytical. The results showed that there are three regulations related to security and safety protection for tourists in rock climbing tourism activities, namely Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number KEP.194 / MEN / VII / 2011, and Regulation 2019 Rock Climbing Competition. The three regulations are to fulfill the objectives of consumer protection, to provide legal certainty and order for the implementation of rock climbing tours regarding security and safety, but still required implementing regulations that must be drafted immediately by the Government and Local Governments regarding guidelines and SOPs on rock climbing tourism activities. uniform, which can provide a sense of justice both to tour operators as business actors and to tourists as consumers.

Keywords—*Rock Climbing Tourism, Security and Safety Protection Rights, and Fulfillment of Rights.*

Abstrak—Wisata panjat tebing merupakan wisata yang tergolong ke dalam kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi yang dalam penyelenggaraannya belum ada standar yang memberikan kepastian untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga peraturan yang terkait perlindungan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.194/MEN/VII/2011, dan Peraturan Kompetisi Panjat Tebing Tahun 2019. Ketiga peraturan tersebut adalah untuk memenuhi tujuan perlindungan konsumen, untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban bagi penyelenggaraan wisata panjat tebing tentang keamanan dan keselamatan, tetapi masih diperlukan peraturan pelaksana yang harus segera disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tentang pedoman dan SOP pada kegiatan wisata panjat tebing yang seragam, yang dapat memberi rasa keadilan baik kepada penyelenggara wisata sebagai pelaku usaha maupun kepada wisatawan sebagai

konsumen.

Kata Kunci—*Wisata Panjat Tebing, Hak Perlindungan Keamanan Dan Keselamatan, Dan Pemenuhan Hak.*

I. PENDAHULUAN

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Pariwisata berasal dari Bahasa Sanskerta, pari = sempurna, lengkap, tertinggi, wisata = perjalanan, sehingga pariwisata berarti perjalanan yang lengkap atau sempurna. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah berbagai bentuk kegiatan wisata sebagai kebutuhan dasar manusia yang diwujudkan dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan, didukung berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan menyimpan banyak potensi wisata yang luar biasa, dan salah satu yang menarik karena keadaan geografisnya adalah pariwisata yang dipadukan dengan olahraga. Panjat tebing atau istilah asingnya dikenal dengan Rock Climbing, pada dasarnya panjat tebing adalah suatu olahraga yang mengutamakan kelenturan dan kekuatan tubuh, kecerdikan serta keterampilan baik menggunakan peralatan maupun tidak dalam menyiasati tebing itu sendiri dengan memanfaatkan cacat batuan.

Pada saat ini panjat tebing sudah bukan sekedar wisata hiburan dan rekreasi akan tetapi sudah menjadi wisata yang di kualifikasi sebagai kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi, hal ini menyebabkan faktor keamanan dan keselamatan wisatawan menjadi semakin penting dan harus terukur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana ketentuan tentang perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan? dan Bagaimanakah implementasi perlindungan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing oleh pengusaha pariwisata dan pemerintah?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis ketentuan tentang perlindungan hak wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan perlindungan keselamatan dan keamanan bagi wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing oleh pengusaha pariwisata dan pemerintah.

II. LANDASAN TEORI

Kepariwisataan berasal dari kata “wisata” yang secara sederhana dapat diartikan sebagai bepergian bersama-sama, bertamasya atau piknik. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kepariwisataan berdasarkan Pasal 2 UU Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan dari berbagai asas, yaitu:

“Manfaat; kekeluargaan; adil dan merata; keseimbangan; kemandirian; kelestarian; partisipatif; berkelanjutan; demokratis; kesetaraan; dan kesatuan”.

Kepariwisataan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan dari diselenggarakannya kepariwisataan, yaitu untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Menghapus kemiskinan;
4. Mengatasi pengangguran;
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. Memajukan kebudayaan;
7. Mengangkat citra bangsa;
8. Memupuk rasa cinta tanah air;
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Kepariwisataan dalam Pasal 5 UU Kepariwisataan diselenggarakan dengan menggunakan berbagai prinsip, yaitu:

1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman

- budaya, dan kearifan lokal;
3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. Memberdayakan masyarakat setempat;
6. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
7. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
8. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan kepariwisataan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan lam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Adapun pembangunan kepariwisataan meliputi aspek sebagai berikut:

1. Industri pariwisata;
Pembangunan industri pariwisata, antara lain: pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
2. Destinasi pariwisata;
Pembangunan destinasi pariwisata, antara lain: pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
3. Pemasaran; dan
Pembangunan pemasaran, antara lain: pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
4. Kelembagaan kepariwisataan.
Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain: pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Wisatawan berdasarkan UU Kepariwisataan, yaitu: “Orang yang melakukan wisata”.

Wisatawan merupakan subjek yang berperan sangat penting dalam dunia pariwisata, serta wisatawanlah yang menentukan maju-mundurnya atau sukses tidaknya suatu

pariwisata. Oleh karena itu, perlindungan atas hak wisatawan perlu mendapat perhatian yang serius.

Pengusaha pariwisata berdasarkan UU Kepariwisatan, yaitu:

“Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata”.

Selaku pelaku usaha dalam bidang kepariwisataan, untuk dapat dikatakan majunya atau suksesnya suatu pariwisata maka setiap pengusaha pariwisata memiliki kewajiban untuk melindungi hak wisatawan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.

Usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi, adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas”.

Panjat tebing adalah suatu olahraga yang mengutamakan kelenturan, kekuatan/daya tahan tubuh, kecerdikan, kerjasama team serta keterampilan dan pengalaman setiap individu untuk menyalaki tebing itu sendiri. Dalam menambah ketinggian dengan memanfaatkan cacat batuan maupun rekahan/celah yang terdapat di tebing tersebut serta memanfaatkan peralatan yang efektif dan efisien untuk mencapai puncak pemanjatan. Panjat tebing umumnya dilakukan pada daerah yang berkotur batuan tebing dengan sudut kemiringan mencapai lebih dari 450 dan mempunyai tingkat kesulitan tertentu.

Panjat tebing merupakan bentuk usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang tergolong kedalam usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi yang mengandung risiko kecelakaan yang sangat besar, wisatawan sangat dimungkinkan mengalami luka-luka bahkan kematian.

Dalam Pasal 26 huruf e UU Kepariwisata diatur bahwa kewajiban pengusaha pariwisata yaitu:

“memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi”.

Dalam Pasal 26 huruf e tersebut ada istilah asuransi, istilah asuransi dalam Bahasa Belanda adalah *verzekering* atau *assurantie*, dalam Bahasa Prancis disebut juga *assurantie*. Dalam Bahasa Inggris asuransi disebut *insurance* dan/atau *assurance* yang artinya jaminan atau asuransi. Soekardono dan Wirjono Prodjodikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), menjamin untuk menanggung dan terjamin untuk tertanggung.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Tentang Perlindungan Keamanan dan Keselamatan Bagi Wisatawan Pada Kegiatan Wisata Panjat Tebing

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata merupakan salah satu undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap konsumen, yaitu dengan diaturnya sejumlah hak yang dimiliki wisatawan. Adapun berdasarkan UU Kepariwisata, setiap wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing mempunyai hak:

1. Pasal 20 huruf b, wisatawan panjat tebing berhak memperoleh pelayanan kepariwisataan sesuai standar;
2. Pasal 20 huruf c, wisatawan panjat tebing berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan;
3. Pasal 20 huruf f, wisatawan panjat tebing berhak memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Hak wisatawan memperoleh pelayanan kepariwisataan sesuai standar serta memperoleh perlindungan hukum dan keamanan sudah sejalan dengan Pasal 7 huruf a dan d UUPK dimana pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Sedangkan hak wisatawan memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi sejalan dengan Pasal 7 huruf f UUPK yang mana pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hak-hak di atas dapat dipenuhi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha wisata panjat tebing dengan melakukan kewajiban dan kewenangannya sesuai UU Kepariwisata. Kewajiban dan kewenangan yang harus dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjamin hak-hak wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing yaitu:

1. Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing.
2. Pasal 28 huruf f, Pemerintah berwenang menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pariwisata panjat tebing.
3. Pasal 28 huruf g, Pemerintah berwenang mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata panjat tebing.
4. Pasal 28 huruf k, Pemerintah berwenang memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan.

Berdasarkan kewajiban dan kewenangan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, sudah selaras dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 UUPK bahwa perlindungan konsumen bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap

yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha wisata panjat tebing dalam menjamin hak-hak wisatawan yaitu:

1. Pasal 26 huruf d, pelaku usaha wisata panjat tebing berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.
2. Pasal 26 huruf e, pelaku usaha wisata panjat tebing berkewajiban memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.
3. Pasal 26 huruf n, pelaku usaha wisata panjat tebing berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha wisata dalam UU Kepariwisataan sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam UUPK yaitu pentingnya perlindungan konsumen sehingga pelaku usaha harus bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan khususnya pada kegiatan wisata panjat tebing.

Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.194/MEN/VII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Wisata Panjat Tebing Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menjadi salah satu faktor pendukung untuk dapat terpenuhinya perlindungan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing.

Penyusunan standar kompetensi bidang kepemanduan wisata panjat tebing mempunyai tujuan yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian panjat tebing. Adapun yang harus dikuasai oleh pemandu wisata panjat tebing dalam kompetensi inti, yaitu:

4. Melakukan orientasi sosial kawasan pemanjatan;
5. Membedakan karakteristik tebing dan batuan;
6. Mengorganisasi pemanjatan grup;
7. Mengorganisasi peralatan pemanjatan;
8. Memanjat jalur tersedia dengan tingkat dasar;
9. Memanjat jalur tersedia dengan tingkat menengah;
10. Memanjat jalur tersedia dengan tingkat lanjutan;
11. Memanjat jalur tersedia dengan metode pemanjatan berantai (multi pitch climbing);
12. Melakukan pemindahan barang;
13. Menolong korban (self-rescue);
14. Mengevaluasi kegiatan kepemanduan.

Kompetensi inti yang dikuasai oleh pemandu bertujuan untuk memenuhi hak-hak wisatawan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 huruf b dan c UU Kepariwisataan, yaitu wisatawan memperoleh pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar serta mendapatkan

perlindungan keamanan.

Peraturan Kompetisi Panjat Tebing Indonesia yang menjadi pegangan bagi para atlet, pelatih maupun pengurus dalam melaksanakan kompetisi ditingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan peraturan yang diadopsi langsung oleh FPTI dari UIAA, yang mana hanya berlaku untuk kepentingan panjat tebing yang di kompetisikan. Sementara itu, selain ketentuan dan peraturannya terlalu luas yang akan memberatkan pelaku usaha wisata secara teknis maupun ekonomis, tidak ada yang mewajibkan bagi penyelenggara wisata panjat tebing untuk memberlakukan peraturan ini.

FPTI sebagai asosiasi panjat tebing di Indonesia tidak mempunyai peraturan ataupun standar keamanan dan keselamatan yang harus diberlakukan oleh pelaku usaha wisata dalam penyelenggaraan wisata panjat tebing, sehingga dalam penyelenggaraan wisata panjat tebing dapat dikatakan belum ada peraturan pelaksana yang dapat memberi rasa aman, nyaman dan selamat kepada wisatawan. Maka dapat ditegaskan dengan tidak adanya standar ataupun peraturan tentang keamanan dan keselamatan bagi wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing (yang tergolong berisiko tinggi) tidak dapat menjamin perlindungan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan, serta membuktikan secara jelas bahwa wisata panjat tebing merupakan wisata yang membahayakan keamanan dan keselamatan pengunjung/wisatawan.

B. Implementasi Perlindungan Keamanan dan Keselamatan Bagi Wisatawan Pada Kegiatan Wisata Panjat Tebing

Pengembangan sarana maupun prasarana merupakan kewajiban dari pelaku usaha pariwisata sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 26 huruf i UU kepariwisataan. Merujuk dari definisi di atas, yang termasuk ke dalam sarana maupun prasarana yaitu salah satunya peralatan pemanjatan yang disediakan oleh pelaku usaha pariwisata panjat tebing.

Peralatan yang digunakan untuk panjat tebing memang tidak sedikit, itu karena peralatan tersebut berfungsi sangat penting untuk keamanan penggunaannya. Adapun peralatan yang dipakai pada wisata panjat tebing Gunung Singgah, Kp. Dukuh, Desa Suka Mulya, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung yaitu:

1. Helm;
2. Harness;
3. Sepatu panjat;
4. Carabiner;
5. Runner;
6. Figure of eight;
7. Grigri;
8. Webing; dan
9. Tali kernmantel.

Adapun sarana dan prasarana keamanan yang disediakan oleh pelaku usaha wisata yang berupa peralatan untuk pemanjatan sudah dapat dikatakan cukup memadai namun tidak dapat dikatakan sudah sesuai karena belum ada peraturan/prosedur ataupun panduan untuk sarana dan prasarana pada kegiatan wisata panjat tebing yang

ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat menyalahkan peralatan apa saja yang harus ada atau yang harus digunakan oleh pelaku usaha wisata panjat tebing karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum secara optimal melaksanakan kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 28 huruf f, yaitu menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria dan system pengawasan dalam penyelenggaraan pariwisata panjat tebing. Hal ini juga membuat pelaku usaha wisata lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 26 huruf i, dimana pelaku usaha harus berperan aktif dalam pengembangan sarana dan prasarana pada kegiatan wisata panjat tebing.

Maka implementasi terhadap sarana dan prasarana pada kegiatan wisata panjat tebing yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum dapat menjamin rasa aman, nyaman dan selamat kepada wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing yang termasuk berisiko tinggi.

Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata baik bersifat tangible maupun intangible yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan serta berdampak positif terhadap ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan dan budaya di suatu kawasan wisata. Merujuk dari definisi di atas, yang termasuk sumber daya manusia pariwisata adalah tenaga kerja di bidang kepariwisataan.

Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang selanjutnya disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa dalam usaha pariwisata baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja dalam pariwisata salah satunya yaitu pemandu wisata.

Pemandu wisata/Pramuwisata atau kerap disebut tour guide merupakan profesi di bidang pariwisata. Pemandu wisata adalah seseorang yang menemani, memberikan informasi dan bimbingan serta saran kepada wisatawan dalam melakukan aktivitas wisatanya.

Adapun rekrutmen tenaga kerja pada kegiatan wisata panjat tebing oleh pelaku usaha dilakukan dengan cara merekrut seseorang atau beberapa orang untuk dijadikan sebagai pemandu wisata panjat tebing dengan berdasarkan pengetahuan, keahlian serta pengalaman di bidang panjat tebing.

Rekrutmen sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha pada wisata panjat tebing tersebut belum sesuai, karena hanya berdasarkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman seseorang atau beberapa orang di bidang panjat tebing saja. Sedangkan, tenaga kerja dapat disebut sebagai pemandu wisata apabila sudah memiliki sertifikat tanda lulus (lisensi) dari instansi dan lembaga resmi pariwisata. Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI bidang pariwisata,

standar internasional dan/atau standar khusus. Hal ini dipertegas dalam Pasal 53 ayat (1) UU Kepariwisataan yaitu tenaga kerja di bidang kepariwisataan harus memiliki standar kompetensi, dan dalam Pasal 12 PP No. 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata, yaitu pengusaha/pelaku usaha pariwisata wajib mempekerjakan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi (lisensi) di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk tenaga kerja asing.

Maka implementasi sumber daya manusia pada kegiatan wisata panjat tebing yang dilakukan oleh pelaku usaha wisata tidak sesuai dengan UU Kepariwisataan maupun UUPK, dimana pelaku usaha tidak beritikad baik dan tidak menjamin ketentuan standar dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga tidak dapat melindungi keamanan dan keselamatan wisatawan.

Skywalker Via Ferrata menjelaskan Standar Operasional Prosedur (SOP) panjat tebing yang dimiliki operator, yaitu:

1. Pemakaian alat Via Ferrata dilakukan oleh pemandu kepada tamu/wisatawan. Pemandu wajib memasang alat panjat tebing kepada wisatawan, hal ini merupakan SOP paling awal dalam peraturan panjat tebing.
2. *Brief* teknis pemanjatan kepada seluruh peserta/wisatawan. Sebelum memulai pemanjatan, para wisatawan akan diberi *briefing* teknis pemanjatan oleh pemandu. Pada tahapan ini, wisatawan wajib mendengarkan dan mengikuti segala teknis yang ada agar panjat tebing dapat berjalan dengan baik. Di sini dijelaskan tentang prosedur, cara penggunaan alat, aba-aba atau komando, dan peragaan cara memanjat dan cara mengatasi situasi kritis.
3. Mulai melakukan pemanjatan dengan komposisi 1 guide maksimal memandu 5 tamu/wisatawan. Setelah mendengarkan *briefing*, wisatawan mulai melakukan pemanjatan dengan didampingi satu *guide* atau pemandu. Satu pemandu tersebut mendampingi maksimal 5 wisatawan.

Selain itu, sebelum memulai aktivitas panjat tebing biasanya peserta mengisi data diri yang harus diisi di formulir operator, seperti: nama, tanggal lahir, nomor kontak, dan kondisi kesehatan untuk keperluan asuransi.

Adapun kecelakaan yang terdapat di salah satu operator Via Ferrata, yaitu di Badega Cihuni-Gunung Parang pada akhir tahun 2019 yang menimpa AKBP Andi Nurwandy di jalur Via Ferrata, Dusun Cihuni, Sukamulya, Purwakarta. Andi Nurwandy meninggal dunia usai tali yang digunakan untuk mendaki tebing Gunung Parang terputus dan jatuh dari ketinggian sekitar 50 Meter, Sabtu (14/12/19), yang menurut para saksi korban tewas di tengah evakuasi ke klinik terdekat (klinik Aqma) dengan menggunakan mobil ambulance milik desa setempat. Sebelum evakuasi jantung korban masih berdetak, namun di tengah perjalanan korban meninggal dunia.

Penerapan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada kegiatan wisata panjat tebing yang dilakukan oleh Skywalker Via Ferrata sudah cukup tepat, karena pada faktanya masih terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian di wisata panjat tebing yang lain. Hal ini dapat terjadi karena belum adanya kesamaan standar keamanan dan regulasi yang mengatur detail akan aktivitas ini.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang seharusnya melaksanakan kewenangannya dalam Pasal 28 UU Kepariwisata, telah lalai dan belum secara maksimal dalam menetapkan norma, standar, pedoman maupun prosedur keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan wisata panjat tebing. Hal ini pun membuat pelaku usaha wisata menjadi terhambat dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 26 UU Kepariwisata

UU Kepariwisata juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha pariwisata untuk memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Namun, pada faktanya pelaku usaha wisata untuk melakukan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan pun tidak menyediakan sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini terbukti dalam kasus kecelakaan AKBP Andi Nurwandy yang tewas pada saat dilakukan evakuasi ke klinik terdekat (klinik Aqma) dengan menggunakan mobil ambulance milik desa setempat.

Maka implementasi terhadap kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada kegiatan wisata panjat tebing yang dilakukan oleh pelaku usaha wisata maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan UU Kepariwisata maupun UUPK mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam menjamin perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Hal ini jelas dengan tidak adanya peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan wisata panjat tebing, serta tidak disediakannya sarana maupun prasarana kesehatan oleh pelaku usaha wisata, padahal panjat tebing dinyatakan sebagai wisata yang berisiko tinggi yang juga harus memberikan perlindungan asuransi yang dapat membuat wisatawan akan merasa lebih nyaman dan merasa terlindungi jiwanya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Terdapat tiga peraturan terkait pemenuhan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing, yaitu: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.194/MEN/VII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Wisata Panjat Tebing Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan kepemanduan pada wisata panjat tebing yang tujuannya

untuk menunjang pelayanan kepariwisataan sesuai standar, perlindungan hukum dan keamanan, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi; serta Peraturan Kompetisi Panjat Tebing Tahun 2019, yang berfungsi sebagai pedoman bagi para atlet, pelatih maupun pengurus dalam melaksanakan kompetisi panjat tebing.

Mengacu kepada tiga peraturan terkait pemenuhan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan pada kegiatan wisata panjat tebing, yaitu: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata; Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.194/MEN/VII/2011; dan Peraturan Kompetisi Panjat Tebing Tahun 2019. Ketiga peraturan tersebut adalah untuk memenuhi tujuan perlindungan konsumen, untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban bagi penyelenggaraan wisata panjat tebing tentang keamanan dan keselamatan, tetapi masih diperlukan peraturan pelaksana yang harus segera disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tentang pedoman dan SOP pada kegiatan wisata panjat tebing yang seragam, yang dapat memberi rasa keadilan baik kepada penyelenggara wisata sebagai pelaku usaha maupun kepada wisatawan sebagai konsumen.

V. SARAN

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebaiknya segera melaksanakan kewenangannya secara penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dengan menetapkan norma, standar, pedoman, maupun prosedur keamanan dan keselamatan (SOP) dalam penyelenggaraan wisata panjat tebing yang merupakan kegiatan wisata yang berisiko tinggi untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan pada saat berwisata.
2. Wisatawan dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan wisata, mereka harus mencari informasi terlebih dahulu apakah kegiatan wisata yang akan mereka kunjungi sudah mempunyai standar dan prosedur keamanan dan keselamatan serta perlindungan asuransi yang baku. Hal ini bertujuan agar wisatawan terhindar dari kecelakaan dan dengan adanya asuransi, pengunjung tempat wisata atau wisatawan akan merasa lebih nyaman dan merasa terlindungi jiwanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dadang Sukandar, *Rock Climbing (Panduan Praktis Panjat Tebing)*, Andi, Yogyakarta, 2006.
- [2] I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- [3] Suwardjoko P. Warpani dan Indira P. Warpani, *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*, ITB, Bandung, 2007.
- [4] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- [5] Suhawan dan Juhana, *Pengetahuan Asuransi*, Armico, Bandung, 1999.